

No : 116 /K.Bawaslu.Prov-SB.08/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Painan, 31 Agustus 2020

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
(Terlampir)
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa sehubungan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terakhir sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa:

Pasal 47:

- (1) " Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota";
- (2) " Dalam Hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di Daerah yang sama";
- (3) "Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

(4) "Setiap Orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota"

(5) "Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai Calon Pasangan Calon Terpilih atau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibatalkan";

(6) "Setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (Sepuluh) kali lipat dari imbalan yang diterima".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan agar berpedoman kepada aturan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI

Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		
Kepala Sekretariat		31/8-20
Staf		31/08-20

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERMAN WADISON

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

- 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**
- 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**
- 3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)**
- 4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**
- 5. PARTAI NASDEM**
- 6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)**
- 7. PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)**
- 8. PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)**
- 9. PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)**
- 10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)**
- 11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)**
- 12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**
- 13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**
- 14. PARTAI DEMOKRAT**
- 15. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)**
- 16. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)**